BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Praktek kawin setor di kecamatan Omben yaitu perkawinan yang dilakukan secara hukum islam tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kedua, Aparat desa menyerahkan formulir pelengkap dalam perkawinan disetorkan (diserahkan) secara kolektif ke Kantor Urusan Agama (KUA) 30 hari setelah pernikahan untuk memperoleh akta nikah. Ketiga, setelah penghulu / PPN memeriksa berkas pemberitahuan kehendak nikah, penghulu mengklafikasi dengan bermacam-macam rekayasa pencatatan, yakni kesemua laporan peristiwa pernikahan tersebut dicatat sesuai dengan tanggal setor aparat desa tersebut.
2. Dalam hal pencatatan perkawinan hukum islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat surat Al- Baqarah ayat 282 dari ayat ini dapat ditarik *istinbath* dengan *qias* (aulawi) ayat ini menunjukkan anjuran, untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dapat dipercaya, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al qur'an sebagai *mitsaqon ghalidza* dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan seperti yang telah diterangkan di atas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Lebih jelas lagi menurut Abdul Halim menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya' (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah :

دَ رْ ءُ الْمفَا سِدِ مُقَدَّ مٌ عَلَى جَلْب الْمَصَا لِحِ

" Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan".[1]

Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah dalam Undang Perkawinan untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, Berkenaan dengan kebijakan pemimpin (pemerintah), itu sejalan dengan kaidah yang terkandung dalam kaidah fiqih Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi berkata :

تَصَرُّ فُ الْإِ مَا مِ عَلَى الرَّ عِيَّةِ مَنُوْ طٌ بِا لْمَصْلَحَة

"*Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat".*[2]

Sedangkan menurut hukum Yuridis pelaksanaan pola perkawinan di atas tidak sesuai Undang-undang perkawinan, tentang aturan pencatatan perkawinan antara lain Undang-undang No 22 Tahun 1946, Undang-undang 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan PMA No 11 Tahun 2007.

---

[1] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI...,*135.
[2] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih,* (Yogyakarta ; Raja Grafindo Persada, 2002), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Kepada Pegawai Pencatat Nikah seharus lebih tegas dalam mensosialisasikan peraturan perundang – undangan perkawinan.
2. Kepada aparat pemerintah agar lebih memberi peran dan fungsi kepada petugas Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan tugasnya dan tidak mengintervensi terhadap kerja mereka.
3. Kepada masyarakat hendaknya lebih dewasa dalam menerima dan memahami perundang-undangan tentang perkawinan sehingga kedepan tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id